

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**PRINSIP-PRINSIP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP TENAGA  
KERJA DI DESA SELAYAR KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN  
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)*



**OLEH :**

**TENGGU CITRA ULFA WAHYUNI  
NPM : 172310004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 330 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Tengku Citra Ulfa Wahyuni  |
| 2. NPM                    | : 122310004  |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau |
| 5. Waktu Ujian            | : 08.00 – 09.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 91,04 (A)  |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |

PANITIA UJIAN

Ketua  
  
Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Dosen Penguji :

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy    | : Anggota |
| 3. Muhammad Arif, SE, MM       | : Anggota |

  
: Ketua  
: Anggota  
: Anggota  


Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
 Telp +62 761 674874 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Tengku Cita Ulfa Wahyuni  
 NPM : 172310004  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.  
 Judul Skripsi : Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI  
 TIM PENGUJI  
 Ketua

Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.  
 NIDN. 1012097002

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sv.  
 NIDN. 1025066901

Penguji II

Muhammad Arif, S.E., M.M.  
 NIDN. 1028048801

Diketahui Oleh,  
 Dekan Fakultas Agama Islam  
 Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sv.  
 NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tengku Citra Ulfa Wahyuni  
NPM : 172310004  
Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak  
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja Di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.



Disetujui

Pembimbing

Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak

NIDN: 1012097002

Turut Menyetujui

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Muhammad Arif, SE, MM  
NIDN: 1028048801

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674874 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI).

Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674874 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Tengku Citra Ulfa Wahyuni  
NPM : 172310004  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.  
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja Di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	10 Desember 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan pada sistematika penulisan	
2	17 Desember 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
3	03 Januari 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan pada BAB 2	
4	14 Januari 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan BAB 3	
5	25 Januari 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	ACC Proposal	
6	26 April 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan BAB IV	
7	05 Mei 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	Perbaikan BAB V	
8	27 Mei 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 15 Juli 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy  
NIDN. 1025066901

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TENGKU CITRA ULFA WAHYUNI  
NPM : 172310004  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
Fakultas : AGAMA ISLAM  
Judul Skripsi : PRINSIP-PRINSIP PENGUPATAN ISLAMI  
TERHADAP TENAGA KERJA DI DESA SELAYAR  
KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan. bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,

TENGKU CITRA





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوَيْيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 1713 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Tengku Citra Ulfa Wahyuni
NPM	172310004
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**Prinsip-prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**

NPK : 12 08 02 488

## ABSTRAK

### PRINSIP-PRINSIP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP TENAGA KERJA DI DESA SELAYAR KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**TENGGU CITRA ULFA WAHYUNI**

**172310004**

*Penelitian ini dilatar belakangi minimnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja yang membuat rawan terjadinya tindakan aniaya terhadap tenaga kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip pengupahan yang islami terhadap tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan in-depth interview (wawancara mendalam). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dari penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa usaha berkah rajungan belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengupahan yang islami terhadap tenaga kerja. Karena penentuan gaji yang ditentukan secara sepihak, pemberian upah yang sama rata, fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan yang masih minim, serta upah yang didapat masih jauh dari standar upah minimum. Minimnya lapangan pekerjaan di masyarakat kepulauan khususnya wanita membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk bekerja. Agar mendukung terciptanya prinsip prinsip pengupahan yang islami perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari pemilik usaha serta dukungan pemerintah dalam memajukan usaha dan industri lokal secara merata di seluruh indonesia agar terciptanya lapangan pekerjaan yang luas.*

**Kata Kunci : Prinsip Pengupahan Islami, Tenaga Kerja, Usaha Berkah Rajungan**

## ABSTRACT

### THE PRINCIPLES OF ISLAMIC WAGES FOR WORKERS IN SELAYAR VILLAGE, SELAYAR DISTRICT, LINGGA REGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE

**TENGGU CITRA ULFA WAHYUNI**  
**172310004**

*This study is motivated by the lack of public knowledge about the principles of Islamic wages for workers which makes them prone to acts of persecution. The problem formulation of the study is how the principles of Islamic wage system for the workers at Berkah Rajungan Enterprise. This study aims to investigate how the principles of Islamic wages for workers at Berkah Rajungan Enterprise. The method of the study is qualitative approach, namely descriptive research and the most practical way to do this is by conducting in-depth interviews. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The steps of data analysis are data reduction, data display, and drawing conclusions. The informants of the study consist of 5 people. The results of this study show that the Berkah Rajungan Enterprise has not fully implemented the principles of Islamic wages for workers due to the determination of salaries is unilaterally, the provision of equal wages, health and safety support facilities are still minimal, and the wages earned are still far from the minimum wage standard. The lack of job opportunities in island communities, especially for women, makes them not have many options to find better jobs. In order to support the implementation of Islamic wage principles, it is necessary to have awareness and understanding from business owners as well as government to support and promote local businesses and industries evenly throughout Indonesia in order to create wide employment opportunities.*

**Keywords: Islamic Wage Principles, workers, Berkah Rajungan Enterprise**

## الملخص

مبادئ أجور الأعمال الإسلامية على العمال في قرية سلايار مقاطعة سلايار بمنطقة لينجا  
بمحافظة كبولوان رياو

تنكو ثيترا ألفا وحيوي

١٧٢٣١٠٠٠٤

خلقية هذا البحث بنقص المعرفة العامة بمبادئ الأجور الإسلامية للعمال مما يجعلهم عرضة لأعمال الإساءة ضد العمال. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيفية مبادئ الأجور الإسلامية للعمالين في مشاريع بركة راجونجان. الغرض من هذا البحث هو مراجعة كيفية مبادئ الأجور الإسلامية للعمالين في مشاريع بركة راجونجان. تستخدم طريقة البحث هذه نهج بحث نوعي، أي البحث الوصفي والطريقة الأكثر عملية للقيام بذلك هي من خلال إجراء مقابلات متعمقة. في هذا البحث، كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. لتحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج، بلغ عدد المخيرين من هذا البحث ٥ أشخاص. ووجدت نتائج هذا البحث أن مشاريع بركة راجونجان لم تطبق بالكامل مبدأ الأجر الإسلامي للعمال. بسبب تحديد الرواتب التي يتم تحديدها من جانب واحد، لا يزال توفير الأجور المتساوية ومرافق دعم الصحة والسلامة في حلها الأدني، ولا تزال الأجور المكتسبة بعيدة عن معيار الحد الأدنى للأجور. إن الافتقار إلى فرص العمل في مجتمعات الجزر، وخاصة النساء، يجعلهم يفتقرون إلى العديد من خيارات العمل. من أجل دعم إنشاء مبادئ الأجور الإسلامية، من الضروري أن يكون لديه وعي وفهم من أصحاب الأعمال وكذلك الدعم الحكومي في تعزيز الأعمال والصناعات المحلية بالتساوي في جميع أنحاء إندونيسيا من أجل خلق فرص عمل واسعة.

الكلمات المفتاحية: مبادئ الأجور الإسلامية، العمال، مشاريع بركة راجونجان

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah terbentang dari Sabang sampai Merauke yang dimana 71% wilayah Indonesia ialah lautan dan 29% wilayah daratan. Dengan kekayaan alam Indonesia yang begitu luas khususnya di wilayah lautan, membuat Indonesia kaya akan hasil lautnya. Seiring berkembangnya Indonesia, melahirkan usaha kreatif salah satunya usaha pengolahan hasil laut. Di sektor usaha ini sangat banyak memiliki cabang pengolahan dimana, salah satu pengolahannya ialah pengolahan rajungan. usaha pengolahan ini merupakan pengolahan daging rajungan yang menghasilkan daging rajungan siap olah. Dalam rangka untuk membantu memberikan pemahaman tentang hukum Islam di Indonesia dengan masyarakat mayoritas muslim, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem pengupahan dalam tinjauan fiqh muamalah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”**.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, S.E., MM
4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak.. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Pemerintah Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Tengku Yusri dan Ibu Idaryani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Adik penulis tercinta, Tengku Muhammad Hafidz, dan Tengku Muhammad Ary, yang selalu memberikan motivasi untuk memberikan yang terbaik..
9. Partner pendukung, Yandi Nasution, terima kasih karna selalu bersedia memberikan bantuan, doa dan dukungan atas kelancaran dalam proses penyusunan skripsi.
10. Sahabat Seperjuangan, Niati Rizki Fitri, terima kasih karena selalu menemani dan membantu saya dalam segala hal.
11. Diri sendiri, karena tak pernah memutuskan untuk menyerah terhadap segala kesulitan yang dialami selama proses skripsian.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 26 Juli 2022  
Penulis

Tengku Citra Ulfa Wahyuni  
172310004

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Teori.....	9
1. Ijarah.....	10
2. Prinsip-prinsip pengupahan.....	19
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	24
C. Konsep Operasional .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29

D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Data Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Pengolahan Data .....	33
H. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Latar Belakang Usaha Berkah Rajungan.....	34
2. Visi dan Misi Usaha Berkah Rajungan .....	36
3. Struktur Usaha Berkah Rajungan .....	36
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Relevan.....	24
Tabel 2. Konsep Operasional .....	26
Tabel 3. Waktu Penelitian .....	29
Tabel 4. Informan Penelitian .....	30
Tabel 5. Luas wilayah .....	37
Tabel 6. Jenis tugas pokok pekerja harian .....	38
Tabel 7. Hasil wawancara dengan Bapak Musrifana Selaku pemilik Usaha Berkah Rajungan.....	39
Tabel 8. Hasil wawancara dengan Ibu Zailan sebagai Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan .....	43
Tabel 9. Hasil wawancara dengan Maryami Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan.....	44
Tabel 10. Hasil wawancara dengan Ibu Mariana selaku Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan .....	45
Tabel 11. Hasil wawancara dengan Ibu Lili selaku Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan .....	47
Tabel 12. Kompilasi Wawancara.....	48
Tabel 13. Hasil Wawancara Yang dilakukan Dengan Pemilik Usaha.....	48
Tabel 14. Hasil Wawancara Yang dilakukan Dengan Tenaga kerja harian.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 2. Tempat Usaha Berkah Rajungan.....	35
Gambar 3. Struktur Usaha Berkah Rajungan.....	36
Gambar 4. Peta Usaha Berkah Rajungan.....	37
Gambar 5. Denah ruangan.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara.
- Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- Lampiran 3. Surat Riset dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- Lampiran 4. Surat balasan Riset Dari Usaha Berkah Rajungan Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- Lampiran 5. Hasil Cek Turnitin.
- Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan.
- Lampiran 7. Surat bukti Penerjemahan Bahasa Arab-Inggris.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perkembangan sektor industrinya, pengalaman dari perkembangan ekonomi yang telah berlangsung di negara maju menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi harus dengan perkembangan sektor usaha. Kegiatan ekonomi pedesaan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, baik potensi fisik maupun potensi non fisiknya. Jadi, sangat tergantung pada potensi alam dan manusianya yang terdapat di desa. Disamping itu, pada dasarnya setiap manusia mempunyai daya adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menggunakan kemampuan dan kekayaan yang dapat mendukung kehidupannya (Ibrahim, 2004:47.).

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *syara*". *Syara* " memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, yaitu aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Aspek akidah, ibadah dan akhlak diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Namun, manusia juga memiliki hak dan kewajiban, dimana hubungan keduanya diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan

antar kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dalam hukum muamalah (Basyir, 2004:11).

Anggota masyarakat dalam sektor ekonomi kerakyatan, dilihat dari posisi sosial ekonomi dari sektor usaha kecil di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian pertumbuhan usaha terutama usaha kecil sekarang ini tumbuh pesat, hal ini disebabkan karena usaha kecil telah diakui sebagai penunjang utama dalam pembangunan regional, usaha juga sangat terkait erat dengan tradisi sebagian besar kegiatannya berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode usaha yang sangat tradisional. Selain itu, sektor usaha kecil ini pada umumnya masih tergantung pada pasaran lokal serta pola musiman.

Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat populer dalam peradaban manusia dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Allah yang saling membutuhkan. Terlebih lagi ketika zaman perindustrian yang dimulai dengan renaissance (zaman kebangunan) sekitar abad ke-18, kebutuhan akan tenaga manusia kian besar untuk memacu pertumbuhan produksi. Pemanfaatan tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan oleh perusahaan ataupun tempat usaha.

Upah di dalam teori ekonomi secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah (Rahman, 1995:361).

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan dan kehidupan bagi para pekerja.

Upah menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam teori ekonomi Islam, setiap upah yang diberikan kepada para tenaga kerja sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan hasil pekerjaannya. Seharusnya perusahaan dapat menyalurkan upah secara adil kepada semua pekerjanya. Dalam fiqh muamalah, upah sering disebut dengan *al-ijarah*. Tujuan disyariatkan *al-ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup (Ghazaly,dkk 2008:278).

Rajungan atau dalam bahasa ilmiah *Portunus Pelagicus* merupakan salah satu jenis hewan laut yang termasuk dalam keluarga kepiting. Sekilas,

keduanya tampak memiliki bentuk yang sama, padahal keduanya berbeda. Kedua hewan ini sama-sama masuk dalam kelompok hewan *Krustasea* yaitu hewan yang memiliki kulit keras. Rajungan memiliki tubuh yang lebih ramping serta capit yang lebih panjang dan ramping. Sedangkan kepiting memiliki tubuh atau cangkang yang bulat dan lebih tebal. Meski tak terlalu panjang, capit kepiting berukuran lebih besar dibanding capit rajungan.

Usaha Berkah Rajungan merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan daging rajungan. Usaha ini berada di Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, mulai beroperasi pertama kali di tahun 2013 silam. Sistem kerja usaha ini ialah mengolah rajungan hasil dari tangkapan nelayan yang kemudian diolah menjadi daging rajungan mentah siap olah. Hasil dari produksi daging rajungan ini kemudian di kirim ke Jakarta untuk di olah menjadi berbagai macam olahan makanan.

Usaha Berkah Rajungan menyerap setidaknya 22 tenaga kerja dalam kegiatan pengolahannya. Dimana, 4 dari 22 tenaga kerja merupakan tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lainnya merupakan tenaga kerja harian. Mayoritas dari pekerja harian rajungan ini merupakan janda yang tidak memiliki penghasilan. Dengan status pekerja yang mayoritas berstatus janda maka mereka diberikan upah setiap 10 hari sekali dengan nominal yang sama. Para pekerja harian ini masing-masing memiliki tugas sebagai pengupas daging rajungan.

Usaha Berkah Rajungan memiliki 4 tenaga kerja tetap yang sistem pengupahannya tetap setiap bulannya yaitu 1 orang sebagai Manager, 1 orang

sebagai penanggung jawab transportasi, dan 2 orang lagi sebagai pengupas Cangkang. Sistem upah yang diterapkan usaha ini ialah sistem upah kesatuan hasil, yaitu jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan tidak bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing – masing karyawan. Walaupun hasil produksi melimpah gaji karyawan tetap saja sama.

Jadwal kerja Usaha Berkah Rajungan dimulai pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB. Kemudian setelah Pukul 12.00 WIB para pekerja diberikan waktu untuk ISHOMA (istirahat,sholat, dan makan) hingga Pukul 13.00 WIB dilanjutkan dengan pekerjaan yang ditugaskan kepada masing-masing pekerja hingga selesai pada Pukul 17.00 WIB.

Adapun besaran gaji yang diterima para pekerja harian ialah sebesar Rp.500.000,- Per 10 hari. Dengan sistem kerja ini maka para pekerja menerima Rp. 1.500.000,- per bulan dengan jam kerja + 9 jam per hari. Besaran gaji yang di dapat ini sangat jauh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 yaitu sebesar Rp 3.036.220,- pada tahun 2021.

Salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan ialah fasilitas penunjang dan juga perlindungan diri. Usaha berkah rajungan menyediakan toilet karyawan dan alat pisau pengambil daging rajungan serta perlengkapan pengolahan daging rajungan lainnya, namun tidak adanya peralatan perlindungan diri seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti dan membahas tentang Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan bagaimana Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau bagaimana Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi mengenai ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah bagi pelaku usaha.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah di kalangan masyarakat luas.
3. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis, masyarakat umum dan lembaga yang terkait dengan sistem pengupahan di Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya pengertian pengetahuan, pengertian masyarakat, pengertian Ijarah dalam tinjauan Fiqih Mu'amalah, dasar hukum ijarah, Rukun Ijarah,

tinjauan penelitian terdahulu, definisi konsep operasional, kerangka konseptual, dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai lokasi Penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan mengemukakan tentang gambaran umum dan lokasi penelitian Usaha Berkah Rajungan, deskripsi data hasil penelitian, kompilasi wawancara, dan hasil wawancara.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Teori

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali sebagai manusia kita saling berhubungan. selain hubungan dengan Allah juga diatur hubungan dengan manusia. Dalam ilmu agama Islam hubungan manusia dengan manusia lain diatur dalam hukum fiqh muamalah. Fiqh merupakan salah satu ilmu hukum dalam Islam. Sedangkan muamalah terkandung 2 sisi yaitu sisi ekonomi dan hukum.

Fiqh muamalah terdiri dari 2 kalimat dalam bahasa arab yaitu al- fiqh dan al-mu'amalah yang dimana secara teriminologis, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan dengan penciptaNya (Afandi, 2009:2.).

Pengertian fiqh muamalah memiliki cakupan luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Mardani, 2012:3.). Dalam konsep ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia lainnya.

Pengertian upah dalam Islam yaitu dari segi bahasa upah berarti imbalan atau pengganti, hampir serupa dengan sewa istilah yang digunakan

dalam bahasa arab yaitu sama-sama menggunakan istilah ijarah. Dari segi istilah, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan dengan syarat-syarat tertentu.

Upah mengupah dalam Islam termasuk dalam kategori bab ijarah. Dalam bahasa arab al- ijarah yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. Al- ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti adanya sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain.

## 1. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Secara umum ijarah atau upah ialah pembayaran atau uang yang dibayarkan kepada pekerja sebagai pembalasan atas tenaga yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (Helen,dkk., 1995:26). Pemberian upah atau nalar jasa diberikan kepada pekerja dengan layak dan sesuai perjanjian untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al- iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah

ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat. (Afandi, 2009:179.).

#### b. Dasar Hukum Ijarah

##### Al-qur'an

Dalam Al-quran Allah berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan.

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ.....

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6).

Dari ayat ini telah dijelaskan bahwa jasa atas usaha yang diberikan ibu dalam menyusukan anaknya wajib diberikan upah. Dalam konteks tersebut menjelaskan bahwa saat seorang suami menjatuhkan talak dan sang istri sedang hamil maka mereka wajib memberikan nafkah sampai melahirkan.

Kemudian setelah sang anak lahir dan sang istri menyusui anaknya maka sang suami wajib memberikan upah atas air susu ibunya. Apabila ibunya tidak mampu memberikan air susunya maka boleh meminta perempuan lain untuk menyusukan dengan memberi imbalan atas jasanya.

Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap jasa yang diberikan oleh orang lain harus kita keluarkan imbalan ataupun upah untuknya.

Hadist

صحيح البخاري ٢١١٩: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ  
سَمِعْتُ أَنَسًا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا  
أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radliyAllahu 'anhu berkata: Nabi shallAllahu 'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorang pun. (HR. Bukhari No.2119)

سنن ابن ماجه ٢١٥٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ  
اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ  
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari

*Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya." (HR. Ibn Majah No.2155)*

سنن ابن ماجه ٢٤٣٤: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

*"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah No.2434)*

#### c. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama (Hadi 2017:81) bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)
- 2) Al-'aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) Al-ujrah (upah/sewa)
- 4) Al-manafi'(manfaat sewa)

#### d. Syarat ijarah

Adapun syarat Ijarah adalah sebagai berikut :

1) Mu'jir dan musta'jir, Menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh.

2) Shighat ijab kabul, Shighat ijab kabul antara mu'jir (penyedia jasa) dan musta'jir (pengguna jasa). Ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah.

3) Ujrah (upah) Para ulama telah menetapkan syarat upah : 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.

4) Ma'qud 'alaih (barang/manfaat).

e. Sebab akad *ijarah* berakhir

Menurut Al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3) Wafatnya salah seorang yang berakad.

4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad al-ijarahnya batal

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, al-ijarahakan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang ketika di tangan penyewa.

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambroknnya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

5) Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al- ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. (Ghazaly,dkk 2008:284)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang "Pembiayaan Ijarah".

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada orang tertentu atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan dalam peraturan pemerintah.(Thamrins, 2017:45).

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Dewan Syari'ah Nasional tahun 2000 memutuskan ketentuan Obyek Ijarah yaitu:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Berdasarkan fatwa diatas maka salah satu ialah manfaat dari sewa atau upah yaitu dibahas dalam poin 2-4, dalam poin 4 disebutkan “Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah” dalam poin ini

dijelaskan kesanggupan dalam memenuhi manfaat dari kegiatan ijarah harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Salah satu syari'ah dalam Islam ialah kelayakan seorang pekerja dalam menerima upah yaitu apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga menjadi persoalan tersendiri.

Pekerja berhak atas upah yang merupakan kewajiban bagi majikan untuk membayarnya. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja (Febrianti,2017:91). Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup dilingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang mencakup untuk kondisi kesejahteraan karyawan perusahaan meliputi tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seperti yang terdapat di dalam al-Quran surat asy-Syua'ra ayat/26 : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh dibawah gaji yang biasa diberikan. Dan mengenai pemikiran upah layak, pemerintah menetapkan upah

minimum untuk pekerja/buruh. Dengan adanya upah minimum ini, pemerintah dapat mempertimbangkan upah yang sesuai dengan perubahan kebutuhan para tenaga kerja.

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.(Nuraini, 2018:40).

Sistem ekonomi Islam adalah peraturan atau hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sedangkan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis adalah sistem yang diutarakan oleh Adam Smith dan Karl Marx.(Bakhri,2011:4)

Dalam ekonomi Islam konsep perilaku konsumsi tidak boleh boros dan mengkonsumsi suatu barang/jasa secara berlebih-lebihan dan adanya batasan-batasan dalam konsumsi, karena konsumsi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mencari *maslahah* untuk mencapai *falah*(Rahmawati, Husni Thamrin, 2021:5).

## 2. Prinsip-prinsip pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Islam menjelaskan secara universal bahwa setiap orang berbuat menurut keadaannya dan bahwa Allah Swt yang paling tahu siapa yang paling benar perbuatannya. Sebagaimana dalam QS surat Al-Isra/17:84

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

*“Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”*

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap orang berbuat sesuai keadaan mereka dalam arti kemampuan diri dan kemampuan lingkungan alam atau perusahaan. Bahkan dari ayat diatas memberikan makna bahwa hendaknya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan demikian ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan upah. Menurut Basyir (1994:195) Prinsip Pengupahan harus memenuhi tiga kriteria, yakni prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

### a. Prinsip keadilan

Tinjauan keadilan memberikan makna lebih luas yakni, adil berarti ada perimbangan atau seimbang, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi, lalu keadilan tidak utuh jika tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian hak-hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa saja yang berhak, serta adil seharusnya mencakup keadilan Tuhan.

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap

pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. Dalam pemberian upah pada buruh hendaknya terpenuhi dua model keadilan, yaitu:

1) keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya.

2) keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

a) Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah Swt QS, Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .....

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*

Demikian juga dalam QS, Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang*

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah, yang akan diterima oleh pekerja.

b) Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini disebutkan dalam firman Allah Swt QS Al-Ahqaf/46:19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْدَلَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada di rugikan”.

Demikian juga dalam QS Yasiin/36:54

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”.

Dan dalam QS An-Najm/53:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil

produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan

kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu; pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). setidaknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi:

a) Kebutuhan dasar, meliputi: sandang, pangan, papan, air, udara, dan bahan bakar.

b) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas meliputi: pendidikan, pelayanan, kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial dan kebebasan pendapat. Kebutuhan meningkatkan akses terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi: tanah, air, modal, peluang kerja dan ekonomi, meliputi: tanah, air, modal, peluang kerja dan berpenghasilan layak.

c) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dari kebebasan membuat keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, dan Pertahanan sosial. Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

Dalam Firman Allah Swt dalam QS As-Syuara/26:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*

Ayat di atas bermakna larangan merugikan orang lain, dengan cara mengurangi apalagi menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja, agar bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang dapat membuat menurunnya produktivitas pekerja. Untuk mengatasi hal itu perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor penentu keberhasilan

meningkatkan produktivitas kerja (Hsb, Fitriyanti, 2020:46).

Tindakan penganiayaan merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja. Penganiayaan terhadap pekerja berarti mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah pekerja melebihi dari kemampuan.

Dari uraian di atas, kesimpulannya bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai (alimuddin 2013:).

## B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Relevan**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Mustofa (2009) meneliti tentang " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat [1] dan [2] Dalam Permenakertrans</i>	objek penelitian tentang sistem pengupahan islam.	1. Peneliti terdahulu subjek penelitiannya adalah tenaga kerja di Indonesia dengan merujuk pada Permenakertrans Nomor : PER-17/MEN/VII/2005 , sedangkan peneliti sekarang subjek penelitiannya adalah tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan Tanjung Dua Desa Selayar, Kecamatan

	Nomor : PER- 17/MEN/VII/2005”		Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
			2.penelitian terdahulu dilakukan di Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Usaha Berkah Rajungan Tanjung Dua Desa Selayar, Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga ,Provinsi Kepulauan Riau.
2.	Novi Wulandari(2016) meneliti tentang “Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevasinya dengan Sistem Pengupahan di Indonesia”.	objek penelitian tentang sistem pengupahan islam	1.pada subjek penelitian, peneliti terdahulu subjek penelitiannya adalah Tenaga Kerja di Kephiang, Provinsi Bengkulu. Sedangkan peneliti sekarang subjek penelitiannya adalah tenaga kerja Usaha Berkah Rajungan Tanjung Dua Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau 2.pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kephiang, Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Usaha Berkah Rajungan Tanjung Dua Desa Selayar, Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
3.	Ika Novi Nur Hidayati (2017) meneliti tentang “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.	objek penelitian tentang sistem pengupahan islam	1.pada subjek penelitian, peneliti terdahulu subjek penelitiannya adalah seluruh tenaga kerja, Provinsi Bengkulu. Sedangkan peneliti sekarang subjek penelitiannya adalah tenaga kerja Usaha Berkah Rajungan Tanjung Dua Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

### C. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja.

**Tabel 2. Konsep Operasional**


Konsep	Dimensi	Indikator
Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja (Basyir, 1994:195).	Prinsip keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Keadilan distributif.</li> <li>b) Keadilan harga kerja.</li> </ul>
	Prinsip kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kebutuhan dasar.</li> <li>b) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas.</li> <li>c) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman.</li> </ul>
	Prinsip kebajikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja.</li> <li>b) Kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan.</li> <li>c) Tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja.</li> </ul>

Sumber: Data Olahan, 2021

#### D. Kerangka konseptual

Berikut ini kerangka konseptual penelitian tentang Prinsip-prinsip pengupahan Islami terhadap tenaga kerja.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan, 2021

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peritilahannya. (Tohirin, 2012:2) Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang pola pengupahan tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Provinsi Kepulauan Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2022, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tenaga kerja Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerjanya.

### D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh

informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto, 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
- 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- 3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Informan kunci (*key informan*) adalah pemilik dan manager dari Usaha Berkah Rajungan.
- 2) Sedangkan informan adalah para pekerja atau karyawan dari Usaha Berkah Rajungan.

**Tabel 4. Informan Penelitian**

No.	Nama	<i>Key Infoman</i>	<i>Informan</i>
1.	Pemilik Berkah Rajungan	1	-
2.	<i>Manager</i> Berkah Rajungan	1	-
3.	Karyawan	-	2

Sumber : Data Olahan 2021

## E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data skunder Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Muhammad, 2008:103).

Data yang diperoleh langsung dari responden pemilik Usaha rajungan, dan karyawan di Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat (Muhammad, 2008:103).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang dipergunakan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Pengamatan

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil (Riduwan, 2015:57).

### 2. Wawancara

Merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narboko,2013:83). Mewawancarai pemilik usaha, dan tenaga kerja tentang pelaksanaan sistem pengupahan di Usaha Berkah Rajungan Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### 3. Dokumentasi

Merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang Peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto (Yusuf, 2014:391) di Kampung Tanjung Dua Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

## G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Dalam Sugiyono, 2007:92 reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. data yang sudah direduksi maka langkah selanjutna adalah penyajian data (Gunawan, 2016:210).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 2016:210).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Gunawan, 2016:210).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Latar Belakang Usaha Berkah Rajungan

Usaha berkah rajungan didirikan pada 7 juni 2013 yaitu merupakan usaha pengolahan daging rajungan dari tangkapan nelayan di Desa Tanjung Dua, Selayar, Kabupaten Lingga Prrovinsi Kepulauan Riau. Usaha pengolahan rajungan ini didirikan untuk memenuhi permintaan rajungan. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan rajungan dari bahan mentah menjadi bahan siap olah.

Usaha pengolahan ini telah beroperasi selama 9 tahun. Usaha pengolahan ini didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Tanjung Dua, Selayar, Kabupaten Lingga Prrovinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah provinsi yang terkenal akan hasil lautnya. Namun karna terdiri dari beberapa pulau maka pendistribusian hasil laut sangat terbatas. Kepulauan Riau memiliki luas 8.202 km<sup>2</sup> yang mana 96% ialah lautan itulah mengapa Kepulauan Riau terkenal dengan keindahan dan hasil lautnya.

Usaha Berkah Rajungan didirikan untuk membantu ekonomi masyarakat Desa Tanjung Dua di sektor hasil laut. Awal mula didirikannya usaha pengolahan rajungan ini ialah dikarenakan kondisi sulit masyarakat sekitar yang dimana 98% pekerjaan masyarakat di Desa Selayar ialah

sebagai nelayan namun, tidak adanya pengolahan hasil tangkapan nelayan hingga rendahnya harga jual menjadi alasan melemahnya ekonomi masyarakat. Dan juga alasan lain didirikannya usaha pengolahan ini ialah untuk membantu para janda yang ada di desa karena tidak memiliki pekerjaan.

**Gambar 2. Tempat Usaha Berkah Rajungan**



Sumber : Data Olahan 2022

Dalam praktek kerja ada beberapa pekerjaan yang di kerjakan dengan tim yang terdiri 4-5 orang tergantung jenis pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang terdapat di industri ini antara lain ialah,

1. *Flower* yaitu daging kepiting yang diambil dari insang atau isi dalam kepiting yang lebih besar dari bagian lain.
2. *Special* yaitu daging kepiting yang diambil dagingnya sisa dari *Flower*.

3. *Claw Meat* (CM) yaitu daging kepiting yang diambil dari jari atau capit

Pekerjaan ini pengupahannya dilakukan dengan sistem upah setiap 10 hari kerja dengan besar nominal Rp 400.000,- per orang. Selain dari pekerja tersebut ada juga pekerja yang sistem gaji di bayarkan perbulan yaitu 1 orang asisten dan 2 orang pekerja bagian transportasi.

## 2. Visi dan Misi Usaha Berkah Rajungan

### a. Visi

Terus berkembang di berbagai usaha.


### b. Misi


Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Struktur Usaha Berkah Rajungan

Untuk mendukung kelancaran suatu usaha diperlukan adanya bagan atau struktur usaha agar bisa dipahami susunan kepengurusan dan bagian-bagian suatu usaha. Berikut merupakan Struktur Usaha Berkah Rajungan:

**Gambar 3. Struktur Usaha Berkah Rajungan**





Sumber: Data Olahan 2022

#### 4. Kondisi Umum Usaha Berkah Rajungan

##### a. Keadaan Geografis

Usaha Berkah Rajungan Terletak di Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau. Secara geografis tempat usaha ini berada di Barat Laut Pulau Selayar atau lebih tepatnya disebut kampung Tanjung Dua. Tempat usaha ini berada di bibir pantai dengan rumah panggung yang berada diatas laut.

##### Gambar 4. Peta Usaha Berkah Rajungan



Sumber: Data olahan 2022

Batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut
- Sebelah timur berbatasan dengan kampung Tanjung Dua RT. 02

- Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Tanjung Dua
- Sebelah barat berbatsan dengan kampung Tanjung Dua RT. 01

#### b. Luas wilayah

Jumlah keseluruhan luas wilayah : 500 m<sup>2</sup>

Terdiri dari :

**Tabel 5. Luas wilayah**

Jenis Penggunaan	Luas (M <sup>2</sup> )
Ruang Produksi	20 m <sup>2</sup>
Ruang Sortasi	6 m <sup>2</sup>
Ruang Pantry	12 m <sup>2</sup>
Ruang arsip pemilik	4 m <sup>2</sup>
Toilet	3 m <sup>2</sup>

Sumber: Data Olahan 2022

#### c. Jenis tugas pokok pekerja harian.

Adapun pembagian tugas pokok tenaga kerja harian ialah dibagi menjadi 3 yaitu:

**Tabel 6. Jenis tugas pokok pekerja harian**


Nama tugas	Jumlah
<i>Flower</i>	2 Orang
<i>Special</i>	5 Orang
<i>Clawmeat (CM)</i>	6 Orang

Sumber: Data Olahan 2022

#### d. Denah Ruangan

Tempat Usaha Berkah Rajungan berada di tepi pantai Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dengan denah ruangan sebagai berikut:

**Gambar 5. Denah ruangan**



Sumber: Data Olahan 2022

#### B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengupahan tenaga kerja di Usaha Berkah Rajungan Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Riau maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden. Adapun responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 5 orang yakni pemilik usaha dan 4 orang tenaga kerja harian di Usaha Berkah Rajungan Desa Selayar.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik Usaha Berkah Rajungan di Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 7. Hasil wawancara dengan Bapak Musrifana Selaku pemilik Usaha Berkah Rajungan**

NO.	Pertanyaan	Kumpulan Hasil Wawancara
1	Apakah pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan pekerja?	Sampai saat ini rasa saya yang kita berikan tentunya dan pastinya sesuai dengan kemampuan pekerja, kalau

		<p>tidak mampu tidak mungkin dia untuk melaksanakan pekerjaan. Saya rasa kalau pertanyaan seperti itu pasti sesuai dengan kemampuan pekerja. Itu pasti, jadi pertanyaan itu sudah ada memang kebutuhan kerja yang diberikan oleh saya di sini sebagai pemilik usaha sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk pertanyaan ini, itu saja.</p>
2	<p>Apakah upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para pekerja?</p>	<p>Kalau itu pertanyaan sebelah pihak, artinya sesuai dengan kebutuhan pekerja kalau kebutuhan rasa saya sesuai atau tidak sesuai tidak bisa saya jawab seperti itu. Tapi selama ini apa kebutuhan mereka terpenuhi selama mereka bekerja di sini, alhamdulillah nampak mereka pun tidak ada keluhan ataupun protes atau sesuai dengan standar di sini sesuai dengan standar yang mampu kami berikan insha Allah. Mudah-mudahan itu memang mampu memenuhi kebutuhan mereka, jadi kalau terkait itu dengan apa yang selama ini sudah berjalan alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan mereka.</p>
3	<p>Apakah ada tawar menawar upah sebelum karyawan masuk bekerja, atau karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik usaha saja?</p>	<p>Tawar menawar tidak ada, tapi memang sebenarnya sebelum bekerja mereka sudah tahu sekian yang didapat dari itu. Kalau sistem pengupahan nya kan ada bertingkat juga disini, itu sesuai dengan tugas masing-masing. Ada sistem mengupahan harian, ada yang bulanan juga. Jadi kalo ada tawar menawar sebenarnya tidak ada tawar menawar di sini, memang sudah kita set sekian harga yang didapat. Jika memang ingin bekerja ya silakan, jika tidak atau merasa keberatan dengan hasil yang sudah ditawarkan kita juga tidak bisa memaksa. artinya kan usaha ini juga ada keterbatasan juga dalam hal tersebut, pun sistemnya</p>

		nanti ada pertanyaan lebih lanjut yang bakal kita bahas dan kita terapkan.
4	Apakah upah yang diberikan sesuai dengan kadar kerja para pekerja?	Ini relatif, kalau ingin dikatakan sesuai kita balikkan lagi kepada pekerjanya. Mungkin jika kita tanyakan kepada mereka tidak sesuai, walau berapapun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, selama ini tidak ada komentar, tidak ada protes atau semacamnya dan saya beranggapan itu sesuai dengan kadar yang mereka dapatkan sesuai dengan pekerjaan mereka.
5	Apakah upah yang diberikan sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja?	Insha Allah masih layak, sebab memang bisa memenuhi kebutuhan. Ini kan salah satu alternatif pekerjaan penghasilan masyarakat nih, bukan hanya pekerja sini tapi juga masyarakat luar. Terkait dengan itu, mereka bergantung dari sini juga artinya memang nyata bisa memenuhi kebutuhan mereka terutama ibu ibu dan ada tenaga yang lain Alhamdulillah mereka ada yang bergantung hanya kepada pekerjaan ini saja. Insha Allah kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup terpenuhi, tapi kalau standar hidup dan mengejar UMR dan sebagainya mungkin kita jauh dari pada itu atau seperti ibu-ibu ini mereka tidak mampu tidak mungkin saya kasih pekerjaan. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka, mampu atau tidak nya mereka untuk bekerja.
6	Apakah upah yang diberikan dapat membantu mendukung kesejahteraan (Pendidikan, Pelayanan kesehatan, dll) para pekerja?	Ada, semacam itu ada terkait dengan upah dan itu menjadi penghasilan. Kebutuhannya ada fasilitas lain, semacam fasilitas kesehatan. Secara langsung tidak, tapi ada di sisikan ataupun dianggarkan untuk itu bagi pekerja yang mengalami sakit atau pun kondisi kesahatan yang tidak fit. Sebagian sudah di anggarkan, walaupun anggarannya tidak semuanya terpenuhi. Ini tetapi harus

		<p>seperti itu, pasti ada jika untuk berobat ke rumah sakit atau standar-standar sini masih mampu. Tapi kalo sudah rumah sakit atau puskesmas luar, pasti kita anggarkan paling tidak untuk biaya perjalanan.</p>
7	<p>Saat bekerja, apakah para pekerja memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat?</p>	<p>Insha Allah, justru kita mau yang seperti itu. Apa yang kurang, karena terkait kerja bersama ini interaksi antara pemilik dan pekerja itu sangat dibutuhkan. Artinya kalau ada permasalahan, kita bisa dengarkan pendapat dari pekerja. Sumber informasi dan sumber permasalahan lainnya itu kita dapat dari mereka. Jika tidak begitu, kita juga tidak mengetahuinya terkait masalah pengupahan itu sudah komitmen sebelumnya kalau mereka berpendapat kita pun bisa menyesuaikan standar tersebut sesuai dengan kemampuan kita.</p>
8	<p>Apakah pernah memberikan penambahan upah/bonus kepada para pekerja?</p>	<p>Kalau hal semacam ini, tadi sudah dibahas di awal pertanyaan. Bonus ini tergantung dari berapa penghasilan atau pendapatan dari usaha, kalau usahanya lagi bagus dan penghasilannya baik Insha Allah disitulah akan kita tambahkan upah kepada para pekerja itu. Salah satunya kemudian kemungkinan kalau ada semacam tambahan waktu pekerjaan misalnya agak repot atau lagi agak banyak pekerjaannya juga kita tambahkan, sistem nya seperti itulah. Misalnya dalam satu bulan 3.000.000 menjadi 3.500.000, peneliti penilaiannya secara langsung karena ini memang di bawah pengawasan langsung.</p>
9	<p>Dalam kegiatan produksi, apakah pernah menemui pekerja yang tidak jujur?</p>	<p>Alhamdulillah selama ini dan semoga tidak, karena walaupun ada itu di luar sepengetahuan. Jadi saya beranggapan tidak ada kekurangan ataupun yang tidak jujur, selama ini</p>

		aman-aman saja. Kalaupun ada, itu di luar sepengetahuan saya.
10	Apakah pernah memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja?	Kalau itu pun pertanyaannya, saya rasa tidak mungkin memberikan pekerjaan di luar kemampuan pekerja. jadi saya rasa tidak, gimana kalau orang yang tidak mampu untuk bekerja malah diberikan pekerjaan itu. Yang kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka, apa yang bisa mereka lakukan, misalnya seperti merebus kepiting atau atau seperti ibu-ibu ini mereka mampu dan kalau mereka tidak mampu tidak mungkin saya pekerja kan. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka lah, bagaimana mampunya mereka bekerja.

Sumber: Hasil Wawancara Pada Usaha Berkah Rajungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Musrifana selaku pemilik Usaha Berkah Rajungan memberikan pekerjaan sesuai kadar kerja dan kemampuan tenaga kerjanya.walaupun tidak ada tawar menawar upah namun calon tenaga kerja sudah diberitahu terlebih dahulu mengenai besaran upah.

**Tabel 8. Hasil wawancara dengan Ibu Zailan sebagai Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan**

NO.	Pertanyaan	Kumpulan Hasil Wawancara
1	Apakah pekerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kemampuan para pekerja?	Iya, sesuai.
2	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kebutuhan para pekerja?	Sesuai dengan kerja.
3	Apakah ada tawar menawar upah dengan pemilik usaha sebelum masuk bekerja, atau hanya mengikuti ketentuan dari pemilik usaha saja?	Tidak ada, karna kami sudah tahu upahnya.

4	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kadar kerja yang dikerjakan?	Sesuai dengan kerja kami.
5	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Layak.
6	Apakah upah yang diberikan pemilik usaha dapat membantu mendukung kesejahteraan (Pendidikan, Pelayanan kesehatan, dll)?	Dapat, kalau kami sakit ada untuk berobat.
7	Saat bekerja, apakah bapak/ibu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat?	Iya.
8	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan penambahan upah/bonus kepada bapak/ibu?	Ada, setiap gaji kami mendapatkan bonus. Kalau yang bekerja dapat bonus, kalau tidak bekerja, tidak dapat bonus. Misalnya kalau kami tidak bekerja 1 hari (dalam 10 hari). Kalau full 10 hari bekerja, dapat bonus.
9	Dalam kegiatan produksi, apakah bapak/ibu pernah bersikap tidak jujur?	Jujur lah.
10	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja?	Tidak pernah.

Sumber: Hasil Wawancara Pada Usaha Berkah Rajungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Zailan selaku tenaga kerja harian di Usaha Berkah Rajungan merasa upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan ada tambahan gaji saat mencapai 10 hari kerja tanpa libur.

**Tabel 9. Hasil wawancara dengan Maryami Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan**

NO.	Pertanyaan	Kumpulan Hasil Wawancara
1	Apakah pekerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha	Iya, karna pekerjaannya tidak begitu berat.

	sesuai dengan kemampuan para pekerja?	
2	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kebutuhan para pekerja?	Iya, karna didesa kami tidak banyak pengeluaran.
3	Apakah ada tawar menawar upah dengan pemilik usaha sebelum masuk bekerja, atau hanya mengikuti ketentuan dari pemilik usaha saja?	Tidak, karna sebelum kami bekerja kami sudah tahu berapa upah/gajinya.
4	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kadar kerja yang dikerjakan?	Iya, karna kerjanya tidak terlalu berat.
5	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sebenarnya kurang, tapi tidak ada pekerjaan lain. Ya begitulah.
6	Apakah upah yang diberikan pemilik usaha dapat membantu mendukung kesejahteraan (Pendidikan, Pelayanan kesehatan, dll)?	Dapat, kalau kami sakit diberikan obat gratis.
7	Saat bekerja, apakah bapak/ibu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat?	Boleh kami mengeluarkan pendapat, karna bos kami baik dan dia tidak marah.
8	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan penambahan upah/bonus kepada bapak/ibu?	Iya, dapat. Karna kami masuknya full, kalau kami tidak masuk full tidak dapat bonus.
9	Dalam kegiatan produksi, apakah bapak/ibu pernah bersikap tidak jujur?	Tidak lah, karna bos kami baik. Kenapa juga kami harus tidak jujur.
10	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja?	Tidak lah, karna bos kami baik dan perhatian dengan kami.

Sumber: Hasil Wawancara Pada Usaha Berkah Rajungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Maryami selaku tenaga kerja harian di Usaha Berkah Rajungan merasa upah yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari namun karna tidak adanya pilihan

pekerjaan lain menjadi alasan Ibu Maryami tetap bertahan. Walaupun begitu Ibu Maryami menyampaikan bahwa pemilik Usaha Berkah Rajungan perhatian dan baik kepada tenaga kerjanya.

**Tabel 10. Hasil wawancara dengan Ibu Mariana selaku Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan**

NO.	Pertanyaan	Kumpulan Hasil Wawancara
1	Apakah pekerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kemampuan para pekerja?	Sesuai, tidak berat, sederhana.
2	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kebutuhan para pekerja?	Sesuai, kalau ada yang lebih ya ebih. Kalau ada yang tidak ya tidak.
3	Apakah ada tawar menawar upah dengan pemilik usaha sebelum masuk bekerja, atau hanya mengikuti ketentuan dari pemilik usaha saja?	Tidak, memang mau bekerja. Sebelum itu sudah tahu gajinya.
4	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kadar kerja yang dikerjakan?	Sesuai. Kadang lebih, kadang tidak. Saat rajungan nya banyak jadi banyak lah, kalau rajungan nya sedikit maka sedikit jugalah.
5	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Layaklah, kalau kita tidak ada kerja ni kan.
6	Apakah upah yang diberikan pemilik usaha dapat membantu mendukung kesejahteraan (Pendidikan, Pelayanan kesehatan, dll)?	Cukuplah kalau gajinya itu, kalau sakit dia yang memberi obat.
7	Saat bekerja, apakah bapak/ibu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat?	Bolehlah, bukan orang marah.
8	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan penambahan upah/bonus kepada bapak/ibu?	Banyak, kalau kita masuk full banyak lah. Kalau tidak masuk full, ya sedikitlah dapat.

9	Dalam kegiatan produksi, apakah bapak/ibu pernah bersikap tidak jujur?	Jujur, kalau tidak jujur kita berdosa.
10	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja?	Tidak, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan kita

Sumber: Hasil Wawancara Pada Usaha Berkah Rajungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Ibu Mariana selaku tenaga kerja harian di Usaha Berkah Rajungan sedikit banyaknya produksi sangat berpengaruh terhadap pendapatan, karena ibu mariana mengharapkan adanya tambahan upah dari meningkatnya jumlah produksi. Sama dengan Ibu Maryami keterbatasan ekonomi dan sulitnya mendapat pekerjaan menjadi alasan untuk tetap bertahan padapekerjaan ini.

**Tabel 11. Hasil wawancara dengan Ibu Lili selaku Tenaga Kerja Harian Usaha Berkah Rajungan**

NO.	Pertanyaan	Kumpulan Hasil Wawancara
1	Apakah pekerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kemampuan para pekerja?	Sesuai.
2	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kebutuhan para pekerja?	Sesuaiilah.
3	Apakah ada tawar menawar upah dengan pemilik usaha sebelum masuk bekerja, atau hanya mengikuti ketentuan dari pemilik usaha saja?	Tidak ada, mengikui dari pemiliknya.
4	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan kadar kerja yang dikerjakan?	Sesuai.
5	Apakah upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Cukuplah, layak.

6	Apakah upah yang diberikan pemilik usaha dapat membantu mendukung kesejahteraan (Pendidikan, Pelayanan kesehatan, dll)?	Dapatlah untuk kesehatan semua, cukup. Semua dapat dikasinya.
7	Saat bekerja, apakah bapak/ibu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat?	Dapat juga. Kalau mau izin, diberikannya.
8	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan penambahan upah/bonus kepada bapak/ibu?	Ada juga, kalau banyak (rajungan) ditambahkan nya lagi bonusnya, kalau sedikit tergantung pemilik lah. Kalau kita masuk full udah pasti dapat bonus.
9	Dalam kegiatan produksi, apakah bapak/ibu pernah bersikap tidak jujur?	Tidak pernah.
10	Apakah pihak pemilik usaha pernah memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja?	Tidak lah, kalau kita sakit ya diliburkan nya. Kalau kita sehat gak mungkin mau minta libur terus.

Sumber: Hasil Wawancara Pada Usaha Berkah Rajungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Ibu Lili selaku tenaga kerja harian di Usaha Berkah Rajungan jumlah produksi dan banyaknya libur sangat berpengaruh pada upah yang akan didapatkan.

**Tabel 12. Kompilasi Wawancara**

NO	Keterangan	Ketentuan
1.	Prinsip Keadilan	
	a. Keadilan Distributif	Pekerjaan dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan.
	b. Keadilan harga kerja.	Upah yang diterima sesuai dengan kadar kerja yang dikerjakan.
2	Prinsip Kelayakan	
	a. Kebutuhan dasar.	Upah yang diterima cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
	b. Kebutuhan pendukung	Upah yang diterima dapat mendukung kesejahteraan
	c. Kebutuhan hidup dengan rasa aman	Adanya kebebasan dalam berpendapat
3	Prinsip Kebajikan	

	a. Mendatangkan keuntungan	Tidak hanya menguntungkan pemilik usaha
	b. Bersikap jujur dan adil	Harus bisa bersikap jujur dan adil
	c. Tidak terjadi tindakan aniaya	Tidak melakukan tindakan aniaya

Sumber: Data Olahan 2022

**Tabel 13. Hasil Wawancara Yang dilakukan Dengan Pemilik Usaha**

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Prinsip Keadilan			
	a. Keadilan Distributif	√		Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tenaga kerja
	b. Keadilan harga kerja.		√	Tidak adanya tawar menawar upah.
2.	Prinsip Kelayakan			
	a. Kebutuhan dasar.	√		Upah yang diberikan cukup untuk kebutuhan dasar .
	b. Kebutuhan pendukung	√		Ada, walaupun masih minim.
	c. Kebutuhan hidup dengan rasa aman	√		bebas berpendapat.
3.	Prinsip Kebajikan			
	a. Mendatangkan keuntungan	√		Adanya bonus
	b. Bersikap jujur dan adil	√		Adanya interaksi yang jujur.
	c. Tidak terjadi tindakan aniaya	√		Tidak memberikan pekerjaan diluar kemampuan.

Sumber: Data Olahan 2022

**Tabel 14. Hasil Wawancara Yang dilakukan Dengan Tenaga kerja harian**

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Prinsip Keadilan			
	a. Keadilan Distributif	√		Upah yang diterima sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.
	b. Keadilan harga kerja.		√	Tidak adanya tawar menawar upah.
2.	Prinsip Kelayakan			
	a. Kebutuhan dasar.	√		Upah yang diterima cukup untuk kebutuhan dasar .
	b. Kebutuhan pendukung		√	Hanya pemberian obat.
	c. Kebutuhan hidup dengan rasa aman	√		bebas mengeluarkan pendapat.
3.	Prinsip Kebajikan			
	a. Mendatangkan keuntungan	√		Adanya bonus
	b. Bersikap jujur dan adil	√		Adanya interaksi yang jujur.
	c. Tidak terjadi tindakan aniaya	√		Tidak dipaksakan bekerja diluar kemampuan.

Sumber: Data Olahan 2022

Kegiatan pengupahan terjadi di Desa Selayar Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yaitu di sebuah Usaha pengolahan daging rajungan “Usaha Berkah Rajungan”, dengan jam kerja dimulai jam 08:00 hingga jam 12:00 kemudian istirahat dan dimulai kembali pukul 13:00 hingga pukul 17:00 dengan jam kerja + 8 jam upah yang didapat ialah sebesar Rp.400.000,- per 10 hari kerja. upah yang didapat merupakan ketentuan dari pemilik usaha namun sebelum bekerja pemilik usaha terlebih dahulu menyampaikan mengenai

besaran gaji dan pekerjaan yang akan diberikan, dengan demikian calon pekerja dapat lebih dahulu mempertimbangkan kesanggupan kerja dan kelayakan upah sehingga dalam hal ini tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan ada kejelasan ataupun transparansi mengenai akad(transaksi).

Pada pembahasan diatas maka prinsip- prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kompensasi yang setara (*i'wadh al-mitsl*), kompensasi yang setara pada pekerja rajungan di Desa selayar yaitu para pengolah daging rajungan sudah menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan para pekerja juga mendapatkan bonus upah apabila selama 10 hari jam kerja tidak ada libur, produksi sedang naik, menambah jam kerja atau lembur. Kompensasi yang setara pada pekerja pengolahan rajungan di Desa Selayar ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan yang islami , karena telah dijelaskan dalam Q.S Al-Ahfaq:19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.*

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya. Seperti para pekerja pengolahan daging rajungan di Desa Selayar telah menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

- Harga yang adil (*thaman al-misl*), menurut Ibn Taimiyah dalam regulasi harga dalam Islam hendaknya adil dan sah menurut hukum. Ibn Taimiyah menjabarkan hadis Rasulullah yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Menurut Ibn Taimiyah tujuan regulasi harga adalah untuk mengakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS An-Nisa [4]: 58)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa penetapan harga ataupun upah harus ditetapkan secara adil dan rela sama rela dan pada praktiknya para pekerja pengolahan usaha berkah rajungan tidak diberikan pilihan dalam tawar-menawar upah, namun upah ditentukan oleh pemilik dan calon pekerja boleh bekerja apabila rela mendapatkan gaji yang telah ditentukan pemilik. Dalam sebuah hadis nabi SAW dijelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: *Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)*

Karena besaran gaji diberitahu sebelum bekerja maka prinsip keadilan dalam penetapan harga kerja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan yang islami.

Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, dan papan. Layak berhubungan dengan besar upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pangan (makan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Dalam islam, telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Apabila majikan menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok.

Dalam dalam QS As-Syuara/26:183 dijelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak hak seharusnya diperoleh dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memberi upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Upah yang di berikan oleh pemilik Usaha Berkah Rajungan di Desa Selayar sudah termasuk layak, karna rata-rata dari pekerja merasa bahwa upah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan sehar-harinya seperti pangan, sandang, dan papan tersebut.

- Prinsip kebajikan yaitu agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja. Hal ini ialah berkaitan dengan

pemberian bonus yang berpengaruh dalam kesejahteraan pekerja. Dalam prakteknya pemilik usaha memberikan bonus saat pekerjaanya bekerja penuh selama 10 hari dan memberikan gaji tambahan apabila adanya tambahan waktu ataupun tambahan pekerjaan.

Ketika pemberian upah, tidak terdapat perbedaan ukuran yang digunakan oleh pemilik Usaha Berkah Rajungan di Desa Selayar sehingga upah yang diberikan sama rata, tidak ada perbedaan antara pekerja yang berprestasi dalam artian mengolah ataupun mengupas daging rajungan lebih banyak dari pekerja yang lain. Seharusnya dalam prinsip-prinsip pengupahan islam, upah yang diberikan harus adanya perbedaan antara karyawan yang memiliki prestasi lebih hal tersebut sesuai dengan makna adil bermakna proporsional. Para pekerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang tekun dengan orang yang lalai, karena dengan menyamakan dua orang yang berbeda adalah kedzaliman.

Dalam al-qur'an dijelaskan pulan yaitu pada Q.S An-Nahl:90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Ayat tersebut memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerjaanya, seperti

membedakan upah karyawan yang biasa saja dengan karyawan yang berprestasi. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karna jerih payahnya maka usaha majikan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan di atas yaitu analisis prinsip-prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. bahwasannya belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip-prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja, karena pada saat penentuan upah tidak terdapat tawar menawar upah antara pemilik usaha dan pekerja pengolahan rajungan, jadi pekerja hanya mengikuti ketentuan yang dibuat dari pemilik usaha hal ini kurang sesuai karena dalam prinsip keadilan harga kerja harus adanya tawar menawar upah agar tidak hanya menguntungkan pemilik usaha. Saat dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik usaha dan pekerja, belum dilakukan secara tertulis hanya secara lisan saja. Ketika pemberian upah, tidak terdapat ukuran apa yang digunakan oleh pemilik usaha sehingga upah yang diberikan sama rata, tidak ada perbedaan antara pekerja yang berprestasi dalam arti mengolah rajungan lebih banyak dari pekerja yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan mengenai prinsip-prinsip pengupahan islami terhadap tenaga kerja di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yang diolah melalui jawaban responden pada saat wawancara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan pengupahan terjadi di Desa Selayar Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yaitu di sebuah Usaha pengolahan daging rajungan “Usaha Berkah Rajungan”, dengan jam kerja dimulai jam 08:00 hingga jam 12:00 kemudian istirahat dan dimulai kembali pukul 13:00 hingga pukul 17:00 dengan jam kerja + 8 jam upah yang didapat ialah sebesar Rp.400.000,- per 10 hari kerja. upah yang diberikan itu sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pekerja. Untuk kelayakan upah sudah sesuai pasaran namun belum sesuai dengan upah minimum kabupaten Dalam hitungan kerja perbulan.

Ketika pemberian upah tidak terdapat ukuran apa yang digunakan oleh pemilik usaha sehingga upah yang diberikan sama rata, tidak ada perbedaan antara pekerja yang berprestasi dalam arti mengolah rajungan lebih banyak dari tenaga kerja yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan bermakna proporsional yaitu harus sesuai dengan kadar kerja setiap tenaga kerja, dan dalam penentuan waktu dan besaran upah tidak dilakukan tawar-menawar namun

ditentukan langsung oleh pemilik usaha, hal ini kurang sesuai dengan prinsip keadilan harga kerja yaitu agar tidak hanya menguntungkan pemilik usaha. Hal-hal mengenai penentuan waktu dan besaran gaji hendaknya harus dilakukan secara tertulis.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut

1. Dalam pelaksanaan akad antara pemilik usaha dan pekerja hendaknya perlu dilakukan tawar-menawar dan dituangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja, karna dengan adanya tawar-menawar pemilik usaha maupun pekerja tidak ada merasa dirugikan dan menuangkan kontrak secara tertulis maka akan membuat ketentuan waktu dan upah dapat diketahui secara jelas dan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan.
2. Dalam pemberian upah pemilik usaha hendaknya memberikan perbedaan upah yang berbeda pada karyawan yang memiliki prestasi, berikan upah sesuai dengan besar jasa yang telah diberikan. Dengan pemberian upah yang berbeda terhadap karyawan berprestasi dapat menjadi penunjang meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Begitu juga dengan pekerja, kerjakanlah kewajiban dengan sebaik mungkin dan sejujur mungkin agar upah yang diterima menjadi berkah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. logung pustaka.
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*, Bandung : Mizan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat* Edisi Revisi, Yogyakarta : UII Pres
- Ghazaly, H, Abdul Rahman, Ihsan, H. Ghufron, Shidiq, Sapiudin. 2010. *Fiqih Muamalat*. Mataram : Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Muhammad. 2004. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta : Grasindo.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Michael, A., Helen, M., & Rochmulyti, H. 1995. *Sistem penggajian*. Jakarta :Pustaka Binaman Pressindo.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Narbuko, cholid, Abu Achmad. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rahman, Azalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, terjemahan Soeroyo dan Nastagin, Dana Bhakti Wakaf*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Ridwan. 2014. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta.

Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. CV. Bandung : Alfabeta.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia group.

Skripsi

Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).

Mustofa, M. (2009). *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dalam Permenakertrans Nomor: PER-17. MEN/VIII/2005*.

Wulandari, N. (2016). *Sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Jurnal.

Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.

Febrianti, L. (2017). Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *UIR Law Review*, 1.

Hsb, M. S., & Fitriyanti, F. (2020). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 42-53.

Nuraini, P. (2013). *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Thamrin, H. (2021). Relevansi Utility Dan Masalahah Dalam Mikro Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 1-9.

Thamrin, S. (2017). Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum. *Jurnal Hukum*, 1, 39-48.

